



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : P. 14/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019

TENTANG

STANDAR KEGIATAN DAN BIAYA (SKB)
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/SETJEN/ROKEU/ KEU.1/8/2019 Tentang Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
 - 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2019 Tentang Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG STANDAR KEGIATAN DAN BIAYA (SKB) DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jenderal ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berfungsi sebagai :

- a. acuan tahapan pelaksanaan kegiatan;
- b. perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya; dan
- c. alat pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

Penggunaan Standar Kegiatan dan Biaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya dapat dibayarkan, apabila tersedia dalam anggaran instansi yang bersangkutan.
- b. biaya satuan ukur yang tercantum dalam Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) ini merupakan Standar Biaya Masukan yang berlaku di Provinsi Sumatera Utara, untuk Provinsi lainnya (unit kerja) menyesuaikan dengan mengacu pada :

- (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2020; dan
 - (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2019 Tentang Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. biaya harga satuan untuk :
- (1) upah buruh, pal batas beton/paralon, pal batas kayu dan tugu batas agar mengikuti pembagian rayonisasi sebagaimana tercantum pada tabel 2;
 - (2) uang harian pelaksana teknis di lapangan bagi tenaga teknis dari provinsi agar mengikuti harga biaya satuan uang harian pelaksana teknis di lapangan sebagaimana tercantum pada pada tabel 3;
 - (3) uang harian pelaksana teknis dilapangan bagi tenaga teknis dari wilayah kabupaten setempat agar mengikuti ketentuan yang berlaku.
- d. apabila harga satuan biaya tidak tercantum dan tidak diatur dalam peraturan sebagaimana dimaksud pada butir b dan c maka harga satuan biaya menggunakan sebagaimana tercantum dalam Standar Kegiatan dan Biaya ini dengan tetap memperhatikan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

Pasal 4

Terhadap Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 yang belum diatur dalam lampiran peraturan ini, bila dianggap perlu akan diatur kemudian.

Pasal 5

Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini, dapat mengacu pada ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6

Dengan sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini maka Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.12/PKTL/Setdit/Keu.0/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

SIGIT HARDWINARTO
NIP. 19610202 198603 1 003

PENGESAHAN NET KONSEP SURAT			
No.	PENGOLAH	PARAF	TANGGAL
1.	Direktur Jenderal		
2.	Sekretaris Ditjen		
3.	Kabag HKT		
4.	Kastibbag.....		
5.	...Mubzu.....		20/12/19



Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,



ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

SIGIT HARDWINARTO
NIP. 19610202 198603 1 003